

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR /SK-DIR/RSDN/IV/2023**

**TENTANG
KEBIJAKAN PEMBENTUKAN TIM TRANSFER PASIEN RUJUKAN
RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA
DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu menjaga kesenimbangan perawatan pasien

b. Bahwa untuk itu rumah sakit perlu dibentuk tim transfer pasien rujukan di RS Dharma Nugraha

c. Bahwa untuk maksud sebagaimana butir a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RS Dharma Nugraha

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 772 /Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/III/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 417/ Menkes/Per/II/2011 Tentang Komisi Akreditasi RS

M E M U T U S K A N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG KEBIJAKAN PEMBENTUKAN TIM TRANSFER PASIEN RUJUKAN RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Kesatu : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Transfer Pasien Rujukan bertanggung jawab kepada Direktur RS Dharma Nugraha.

Kedua : Proses perujukan diatur dalam Standar Prosedur Operasional

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal, 14 April 2023

Direktur Rumah Sakit




Dharma Nugraha
Hospital Est.1996

Dr. Agung Darmanto, Sp.A